



BUKU PEDOMAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**



**YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
(UNJANI)**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. TERS. JENDERAL SUDIRMAN TELP. (022) 6650645, PO. BOX 148 CIMAH

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep/ **02** /FISIP/X/2025

Tentang

Buku Pedoman Pembimbingan Tugas Akhir

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan operasional pendidikan khususnya dalam kegiatan akademik di lingkungan FISIP Unjani, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor : Kep/110/YKEP/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi Tahun 2025.
2. Surat Keputusan Rektor Unjani Nomor : Skep/326/Unjani/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani.
3. Surat Keputusan Rektor Unjani Nomor : Skep/179/Unjani/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 tentang Kalender Kegiatan Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani Tahun Akademik 2025/2026.
- Memperhatikan : Saran dan pertimbangan Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Buku Pedoman Pembimbingan Tugas Akhir Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Dekan I, II dan III FISIP Unjani
2. Ketua Program Studi IP dan Ilmu HI FISIP Unjani
3. Ketua Program Studi MIP dan MHI FISIP Unjani

Dikeluarkan di Cimahi
Pada tanggal : **03** Oktober 2025

Dekan FISIP Unjani



Dr. Agustina Setiawan, S.IP., M.Si
NID. 412141171

KATA PENGANTAR

Tugas akhir baik berupa skripsi, tesis dan disertasi merupakan sebuah pencapaian tertinggi sebagai karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa dan dosen yang bertugas untuk membimbingnya. Buku Pedoman Tugas Akhir yang disusun di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini digunakan sebagai acuan bagi dosen pembimbing dan mahasiswa dalam melakukan proses pembimbingan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik. Dosen pembimbing adalah dosen yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP Unjani yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu mahasiswa dalam proses menyusun tugas akhir baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi serta membantu mengatasi permasalahan akademik, psikologis maupun sosial yang berhubungan dengan proses penyelesaian tugas akhir sehingga dapat membantu dalam mencapai prestasi pendidikan yang optimal.

Besar harapan kami dengan adanya Pedoman Pembimbingan di lingkungan FISIP Unjani ini dapat menjadi panduan sekaligus rambu-rambu dalam proses penyelesaian studi mahasiswa tepat waktu. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan koreksi yang bersifat membangun sehingga penulisan Pedoman Pembimbingan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Kami juga menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang harus terus dievaluasi dan diperbaiki demi tercapainya kesempurnaan.

Cimahi, Oktober 2025

Dekan FISIP Unjani



Dr. Agustina Setiawan, S.IP., M.Si

NID. 412141171

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Dekan FISIP Unjani	
Kata Pengantar Dekan FISIP.....	i
Daftar Isi.....	ii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	1
C. Ruang Lingkup.....	1
 BAB II. DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	
A. Dosen Pembimbing.....	3
B. Penggantian Dosen Pembimbing.....	5
C. Mekanisme Penggantian Dosen Pembimbing.....	6
D. Dosen Penguji.....	6
 BAB III. MAHASISWA BIMBINGAN	
A. Hak Mahasiswa Bimbingan.....	9
B. Bukti Pembimbingan.....	9
 BAB IV. MEKANISME PEMBIMBINGAN	
A. Mekanisme Pembimbingan Skripsi.....	11
B. Mekanisme Pembimbingan Tesis.....	12
C. Mekanisme Pembimbingan Disertasi.....	13
 BAB V. MEKANISME SEMINAR PROPOSAL	
A. Mekanisme Seminar Proposal Skripsi.....	14
B. Mekanisme Seminar Proposal Tesis.....	15
C. Mekanisme Seminar Usulan Riset Disertasi.....	17
 BAB VI. MEKANISME SIDANG AKHIR	
A. Mekanisme Sidang Skripsi.....	19
B. Mekanisme Sidang Tesis.....	20
C. Mekanisme Seminar Hasil Riset.....	22
D. Mekanisme Ujian Disertasi.....	23
 BAB VII. MEKANISME SIDANG PROMOSI DOKTOR	
A. Pendaftaran.....	26
B. Pelaksanaan.....	26
C. Evaluasi.....	27
 LAMPIRAN	
1. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....	28
2. Alur Pendaftaran Seminar UP.....	29
3. Alur Pendaftaran Sidang Akhir.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skripsi, Tesis dan Disertasi merupakan karya ilmiah yang dihasilkan oleh seorang Mahasiswa pada jenjang Sarjana, Magister dan Doktor sebagai salah satu syarat utama kelulusan. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar akademik tersebut, Mahasiswa dituntut untuk menghasilkan karya ilmiah berkualitas untuk memberikan gambaran mengenai tingkat penguasaan terhadap teori-teori dan bidang keahlian yang telah dipelajari pada bidang keilmuannya selama menempuh studi. Skripsi, tesis dan disertasi sebagai sebuah karya ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Kondisi ini didasarkan pada posisi skripsi, tesis dan disertasi yang merupakan puncak karya akademik mahasiswa pada jenjang sarjana, magister dan doktor. Atas dasar tuntutan tersebut, maka mahasiswa yang sedang dalam proses menyusun skripsi, tesis dan disertasi diberikan bimbingan dari dosen yang ditunjuk atas dasar kemampuan dan kompetensi serta komitmen untuk membimbing.

Namun pada kenyataannya dalam proses penyusunan skripsi, tesis dan disertasi senantiasa menghadapi berbagai permasalahan baik pada sisi dosen pembimbing maupun pada sisi Mahasiswa itu sendiri sehingga target penyelesaian skripsi, tesis dan disertasi mengalami hambatan. Oleh karena itu pedoman pembimbingan skripsi ini disusun sebagai sebuah acuan praktis dalam pelaksanaan proses bimbingan skripsi, tesis dan disertasi untuk meminimalisir kendala yang dihadapi di lapangan. Pedoman ini berusaha untuk mengedepankan konsistensi dan komitmen pembimbing dalam menjalankan proses bimbingan dalam rangka menghasilkan skripsi, tesis dan disertasi yang berkualitas.

B. Tujuan

Pedoman pembimbingan tugas akhir ini mengatur tata cara dan pelaksanaan bimbingan untuk menjaga tertib administrasi dan kelancaran bimbingan skripsi, tesis dan disertasi sehingga Mahasiswa dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, tesis dan disertasi tepat waktu dan berkualitas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman pembimbingan tugas akhir ini mencakup skripsi untuk jenjang sarjana, tesis untuk jenjang magister dan disertasi untuk jenjang doktor yang meliputi :

1. Tugas dan tanggung jawab mahasiswa dan pembimbing selama masa pembimbingan skripsi, tesis dan disertasi.
2. Persyaratan dan tata laksana pembimbingan skripsi, tesis dan disertasi mulai dari seminar usulan penelitian hingga naskah layak untuk diuji.

3. Persyaratan dan tata laksana umum pelaksanaan pengujian usulan penelitian skripsi dan disertasi, seminar usulan riset disertasi, sidang skripsi dan disertasi, seminar hasil riset disertasi, ujian disertasi dan sidang promosi doktor.

BAB II

DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

A. Dosen Pembimbing

1. Ketentuan Dosen Pembimbing

a. Ketentuan Dosen Pembimbing Skripsi

- i. Dosen pembimbing skripsi adalah dosen yang diberikan tugas melalui surat tugas Dekan FISIP untuk membimbing Mahasiswa yang dimulai dari penyusunan proposal usulan penelitian hingga sidang skripsi.
- ii. Dosen pembimbing harus membimbing Mahasiswa bimbingannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi selama proses pembimbingan berlangsung
- iii. Dosen pembimbing wajib mengetahui dan mengikuti jadwal pembimbingan yang telah ditetapkan oleh Fakultas/Prodi.
- iv. Apabila dalam pelaksanaan proses bimbingan dosen pembimbing tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka ketua Program Studi dapat menunjuk pembimbing pengganti.
- v. Dosen pembimbing I/ Utama bertanggung jawab terhadap substansi secara keseluruhan sesuai dengan kompetensi/kepakarannya.
- vi. Dosen pembimbing II/ Pendamping bertanggung jawab terhadap aspek metodologi dan tata bahasa serta sistematika penulisan sesuai dengan pedoman penulisan yang terbitkan oleh FISIP.

b. Ketentuan Dosen Pembimbing Tesis

- i. Dosen pembimbing tesis adalah dosen yang diberikan tugas melalui surat tugas Dekan FISIP untuk membimbing Mahasiswa yang dimulai dari penyusunan proposal usulan penelitian hingga sidang tesis.
- ii. Dosen pembimbing harus membimbing Mahasiswa bimbingannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi selama proses pembimbingan berlangsung
- iii. Dosen pembimbing wajib mengetahui dan mengikuti jadwal pembimbingan yang telah ditetapkan oleh Fakultas/Prodi.
- iv. Apabila dalam pelaksanaan proses bimbingan dosen pembimbing tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka ketua Program Studi dapat menunjuk pembimbing pengganti.
- v. Dosen pembimbing I/ Utama bertanggung jawab terhadap substansi secara keseluruhan sesuai dengan kompetensi/kepakarannya.

- vi. Dosen pembimbing II/ Pendamping bertanggung jawab terhadap aspek metodologi dan tata bahasa serta sistematika penulisan sesuai dengan pedoman penulisan yang terbitkan oleh FISIP.

c. Ketentuan Dosen Pembimbing Disertasi

- i. Dosen pembimbing disertasi untuk selanjutnya disebut dengan Promotor adalah dosen yang diberikan tugas melalui surat tugas Dekan FISIP untuk membimbing Mahasiswa yang dimulai dari penyusunan proposal usulan penelitian, seminar hasil riset, sidang tertutup hingga sidang promosi doktor.
- ii. Promotor harus membimbing Mahasiswa bimbingannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi selama proses pembimbingan berlangsung
- iii. Promotor wajib mengetahui dan mengikuti jadwal pembimbingan yang telah ditetapkan oleh Fakultas/Prodi.
- iv. Apabila dalam pelaksanaan proses bimbingan promotor tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka ketua Program Studi dapat menunjuk pembimbing pengganti.
- v. Promotor Utama bertanggung jawab terhadap substansi secara keseluruhan sesuai dengan kompetensi/kepakarannya.
- vi. Co-Promotor I bertanggung jawab terhadap aspek metodologi riset.
- vii. Co-Promotor II bertanggung jawab terhadap aspek tata bahasa serta sistematika penulisan sesuai dengan pedoman penulisan yang terbitkan oleh FISIP.

2. Syarat Dosen Pembimbing

a. Syarat Dosen Pembimbing Skripsi

- i. Merupakan dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- ii. Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor dengan TMT jabatan fungsional > 5 tahun sebagai pembimbing I/Utama dan Lektor dengan TMT jabatan fungsional < 5 tahun atau Asisten Ahli sebagai pembimbing II/Pendamping
- iii. Memiliki kompetensi/kepakaran yang relevan dengan tema/permasalahan dari tesis mahasiswa yang akan dibimbing terutama untuk pembimbing I/Utama.
- iv. Penetapan dosen pembimbing I/Utama dan pembimbing II/Pendamping melalui surat tugas Dekan FISIP.

b. Syarat Dosen Pembimbing Tesis

- i. Merupakan dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dapat dimungkinkan berasal dari dosen di luar Universitas Jenderal Achmad Yani dan/atau praktisi yang memiliki kompetensi keahlian/keilmuan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Program Studi.
- ii. Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala sebagai pembimbing I/Utama dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) dan Lektor sebagai pembimbing II/Pendamping dengan kualifikasi Doktor (S3) atau Magister (S2) yang tengah menempuh pendidikan Doktor.
- iii. Memiliki kompetensi/kepakaran yang relevan dengan tema/permasalahan dari skripsi mahasiswa yang akan dibimbing.
- iv. Penetapan dosen pembimbing I/Utama dan pembimbing II/Pendamping melalui surat tugas Dekan FISIP.

c. Syarat Dosen Pembimbing Disertasi

- i. Merupakan dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dapat dimungkinkan berasal dari luar FISIP Unjani sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.
- ii. Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Guru Besar sebagai Promotor Utama dan Lektor Kepala sebagai Co-Promotor I dan II dengan kualifikasi Doktor (S3) pada bidang ilmu yang relevan.
- iii. Promotor Utama wajib memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi pada bidang yang relevan.
- iv. Memiliki kompetensi/kepakaran yang relevan dengan tema/permasalahan dari disertasi mahasiswa yang akan dibimbing.
- v. Penetapan dosen promotor dan co-promotor melalui surat tugas Dekan FISIP.

B. Penggantian Dosen Pembimbing

Penggantian dosen pembimbing untuk penyusunan skripsi, tesis maupun promotor/co-promotor untuk penyusunan disertasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Meninggal dunia atau sakit selama 3 bulan berturut-turut yang menyebabkan pelaksanaan bimbingan tidak dapat dilaksanakan atau penyelesaian skripsi, tesis atau disertasi tidak sesuai jadwal/target yang ditentukan.
2. Sedang menjalankan dinas luar (domestik dan luar negeri) selama lebih dari 3 bulan berturut-turut yang menyebabkan pelaksanaan bimbingan tidak dapat dilaksanakan atau penyelesaian skripsi, tesis atau disertasi tidak sesuai jadwal/target yang ditentukan.

3. Terbukti melakukan pelanggaran hukum atau perundang-undangan Republik Indonesia oleh pengadilan.
4. Mengundurkan diri karena merasa tidak mampu melaksanakan tugas membimbing
5. Tidak menunjukkan tanggung jawab, komitmen dan dedikasi dalam menjalankan tugas pembimbingan sehingga mahasiswa tidak dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
6. Ketentuan khusus berlaku jika dalam proses pembimbingan tidak dapat berjalan efektif karena sesuatu hal, mahasiswa dapat berkonsultasi dengan ketua prodi mengenai kemungkinan penggantian pembimbing. Pergantian pembimbing dilakukan dengan Surat Tugas Dekan FISIP atas usulan dari ketua prodi setelah mengkonfirmasi hasil konsultasi mahasiswa kepada dosen pembimbing yang akan dilakukan pengantian.

C. Mekanisme Penggantian Dosen Pembimbing

1. Dosen atau mahasiswa mengajukan surat permohonan penggantian pembimbing kepada Ketua Prodi.
2. Prodi melakukan pemanggilan kepada Mahasiswa atau dosen untuk menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah mufakat
3. Berdasarkan hasil musyawarah mufakat, ketua Prodi dapat memutuskan untuk melakukan pengajuan penggantian dosen pembimbing atau tidak kepada dekan
4. Dalam kasus terjadi penggantian pembimbing, Ketua Prodi mengajukan usulan pengajuan penggantian pembimbing kepada Dekan FISIP
5. Dekan FISIP menerbitkan SK penggantian dosen pembimbing yang diajukan oleh Prodi

D. Dosen Penguji

1. Ketentuan Dosen Penguji

a. Ketentuan Dosen Penguji Skripsi

- i. Dosen penguji skripsi adalah dosen tetap pada program studi yang dengan kepakaran yang relevan dengan tema/permasalahan skripsi yang diujikan.
- ii. Dosen penguji skripsi adalah dosen yang juga bertugas menguji usulan penelitian/ proposal saat ujian seminar usulan penelitian
- iii. Dosen penguji harus memiliki tanggung jawab, loyalitas dan dedikasi selama proses ujian skripsi berlangsung
- iv. Dosen penguji skripsi harus menaati seluruh ketentuan yang diberlakukan di FISIP maupun Unjani.

b. Ketentuan Dosen Penguji Tesis

- i. Dosen penguji tesis adalah dosen tetap pada program studi dan/atau program studi lain yang relevan dengan tema/permasalahan tesis yang diujikan.

- ii. Dosen penguji tesis adalah dosen yang juga bertugas menguji usulan penelitian/ proposal saat ujian seminar usulan penelitian
- iii. Dosen penguji harus memiliki tanggung jawab, loyalitas dan dedikasi selama proses ujian tesis berlangsung
- iv. Dosen penguji tesis harus menaati seluruh ketentuan yang diberlakukan di FISIP maupun Unjani.

c. Ketentuan Dosen Penguji Disertasi

- i. Dosen penguji disertasi disebut dengan oponen
- ii. Oponen merupakan dosen tetap prodi maupun dosen luar biasa/tamu yang berasal dari luar Unjani atau pakar/ahli yang memiliki kompetensi dalam tema/permasalahan disertasi yang diujikan
- iii. Pengujian disertasi harus menyertakan seorang dosen penguji dengan gelar Guru Besar sebagai oponen ahli baik yang berasal dari program studi Mahasiswa yang diuji atau dari luar program studi sebagai representasi Guru Besar yang menguji disertasi pada tahapan ujian hasil riset dan ujian promosi doktor.
- iv. Oponen merupakan dosen yang bertugas untuk menguji seminar proposal penelitian
- v. Dosen penguji sebagai oponen harus memiliki tanggung jawab, loyalitas dan dedikasi selama proses ujian disertasi berlangsung
- vi. Dosen penguji yang bertugas sebagai oponen dalam menguji disertasi harus menaati seluruh ketentuan yang diberlakukan di FISIP maupun Unjani.

2. Syarat Dosen Penguji

a. Syarat Dosen Penguji Skripsi

- i. Dosen tetap pada program studi di lingkungan FISIP Unjani
- ii. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional asisten ahli dengan kualifikasi akademik Magister (S2)
- iii. Ditetapkan sebagai penguji melalui surat tugas Dekan
- iv. Memiliki bidang kepakaran yang relevan dengan tema/permasalahan skripsi yang diuji

b. Syarat Dosen Penguji Tesis

- i. Dosen tetap pada program studi di lingkungan FISIP Unjani dan/atau dapat merupakan dosen dari luar Unjani atau pakar/ahli yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema/permasalahan dari tesis yang sedang diujikan.
- ii. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional lektor dengan kualifikasi akademik Doktor (S3) atau yang tengah menjalani pendidikan Doktor
- iii. Ditetapkan sebagai penguji tesis melalui Surat Tugas Dekan

- iv. Memiliki kepakaran yang relevan dengan tema/permasalahan tesis yang diuji

c. Syarat Dosen Penguji Disertasi

- i. Oponen disertasi merupakan dosen tetap program studi di lingkungan FISIP Unjani atau dapat merupakan dosen dari luar Unjani atau pakar/ahli yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema/permasalahan disertasi yang diuji
- ii. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) dalam bidang ilmu yang relevan dengan tema/permasalahan disertasi
- iii. Bagi oponen ahli harus memiliki jabatan akademik Guru Besar baik yang berasal dari lingkungan FISIP Unjani maupun dari luar FISIP Unjani
- iv. Oponen dan oponen ahli ditetapkan melalui surat tugas dekan FISIP

BAB III

MAHASISWA BIMBINGAN

A. Hak Mahasiswa Bimbingan

1. Mahasiswa memperoleh bimbingan, arahan, masukan dan bantuan secara proporsional dari pembimbing/promotor/co-promotor untuk penyusunan skripsi, tesis dan disertasi baik secara langsung/tatap muka, daring maupun dengan menggunakan aplikasi yang terdapat pada SITERPADU sebagai sistem informasi akademik yang dimiliki Unjani.
2. Mendapatkan pengesahan pembimbing/promotor/co-promotor setelah dianggap layak untuk diproses pada tahapan seminar, sidang akhir, sidang hasil riset, maupun sidang promosi.
3. Mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang baik dari seluruh civitas akademika di FISIP Unjani terkait dengan proses bimbingan
4. Memperoleh hasil penilaian yang proporsional, transparan dan akuntabel atas usaha dalam mempertahankan skripsi, tesis dan disertasi.

B. Bukti Pembimbingan

1. Mahasiswa dapat mencetak kartu kendali bimbing yang telah disediakan oleh program studi dan/atau mencetak kartu kendali bimbingan dari sistem pembimbingan pada aplikasi SITERPADU.
2. Mahasiswa dan dosen pembimbing/promotor/co-promotor diwajibkan mengisi kartu bimbingan secara fisik yang telah disediakan oleh program studi dan/atau log pembimbingan pada sistem bimbingan yang ada pada aplikasi SITERPADU.
3. Kartu bimbingan dan/atau log pembimbingan pada SITERPADU berisikan masukan dan pengesahan pada setiap pertemuan bimbingan dengan dosen pembimbing/promotor/co-promotor.
4. Dalam penyusunan/penyelesaian Tugas Akhir dijadwalkan sebagai berikut :
 - a. Skripsi dijadwalkan minimal 12 kali pertemuan bimbingan dengan kedua pembimbing mulai dari pengajuan judul, seminar usulan penelitian hingga penyusunan naskah skripsi, dengan perincian sebagai berikut :
 - i. Minimal 6 kali sebelum melaksanakan Usulan Penelitian
 - ii. Minimal 6 kali sebelum melaksanakan Sidang Skripsi
 - b. Tesis dijadwalkan minimal 12 kali pertemuan bimbingan dengan kedua pembimbing mulai dari pengajuan judul, seminar usulan penelitian hingga penyusunan naskah tesis, dengan perincian sebagai berikut :
 - i. Minimal 6 kali sebelum melaksanakan Usulan Penelitian
 - ii. Minimal 6 kali sebelum melaksanakan Sidang Tesis

- c. Disertasi dijadwalkan minimal 18 kali pertemuan bimbingan dengan ketiga promotor (promotor utama, co-promotor 1 dan co-promotor 2) mulai dari pengajuan judul, seminar usulan penelitian, seminar hasil riset, penyusunan naskah disertasi hingga sidang promosi doktor.

BAB IV

MEKANISME PEMBIMBINGAN

A. Mekanisme Pembimbingan Skripsi

1. Bimbingan tatap muka dilaksanakan di lingkungan kampus pada jam kerja (*office hour*), apabila bimbingan dilaksanakan di luar lingkungan kampus dan diluar jam kerja atas dasar kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing.
2. Pembimbing dan mahasiswa diperbolehkan melaksanakan bimbingan secara daring atas kesepakatan kedua belah pihak baik secara sinkronus maupun asinkronus dengan menggunakan platform pembimbingan pada aplikasi SITERPADU.
3. Masa bimbingan oleh dosen pembimbing I dan II berlangsung selama 1 (satu) tahun/ 2 (dua) semester. Perpanjangan masa bimbingan dapat dilakukan dengan Surat Tugas Dekan FISIP berdasarkan pertimbangan (rekomendasi) dari ketua Prodi dan dosen pembimbing I/Utama.
4. Program studi melakukan pengecekan terhadap judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa untuk menghindari terjadinya repetisi atau pengulangan penelitian dan potensi plagiasi serta relevansi dengan bidang ilmu yang ada pada program studi.
5. Mahasiswa meminta persetujuan dan arahan judul skripsi kepada dosen pembimbing I/Utama dan pembimbing II/Pendamping atau berdasarkan kesepakatan diantara kedua dosen pembimbing.
6. Setiap kegiatan pembimbingan, Mahasiswa dan/atau dosen pembimbing wajib mengisi kartu bimbingan/ log pembimbingan yang harus di validasi dan diberikan tanggal dan waktu kegiatan bimbingan serta membubuhkan paraf.
7. Dosen pembimbing dalam memberikan pembimbingan kepada mahasiswa perlu memberikan penekanan terhadap standar karya tulis ilmiah sementara substansi (materi) skripsi diserahkan kepada Mahasiswa.
8. Dosen pembimbing diberikan kewenangan untuk mengubah judul dan permasalahan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk diajukan kembali kepada program studi
9. Mahasiswa mengikuti proses bimbingan paling sedikit 12 (sepuluh) kali tatap muka/daring dengan dosen pembimbing
10. Fotocopy Kartu/log bimbingan yang diisi oleh Mahasiswa dan dosen pembimbing dikumpulkan kepada ketua program studi pada saat pendaftaran seminar usulan penelitian dan kartu/ log bimbingan asli dikumpulkan pada saat pendaftaran sidang skripsi.
11. Ketua Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembimbingan dari aspek tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas bimbingan. Atas rekomendasi ketua Prodi,

maka dalam hal ini Dekan dapat mengalihkan tugas bimbingan kepada Dosen lain yang memenuhi syarat.

B. Mekanisme Pembimbingan Tesis

1. Bimbingan tatap muka dilaksanakan di lingkungan kampus pada jam kerja (*office hour*), apabila bimbingan dilaksanakan di luar lingkungan kampus dan diluar jam kerja atas dasar kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing.
2. Pembimbing dan mahasiswa diperbolehkan melaksanakan bimbingan secara daring atas kesepakatan kedua belah pihak baik secara sinkronus maupun asinkronus dengan menggunakan platform pembimbingan pada aplikasi SITERPADU.
3. Masa bimbingan oleh dosen pembimbing I dan II berlangsung selama 1 (satu) tahun/ 2 (dua) semester. Perpanjangan masa bimbingan dapat dilakukan dengan Surat Tugas Dekan FISIP berdasarkan pertimbangan (rekomendasi) dari ketua Prodi dan dosen pembimbing I/Utama.
4. Program studi melakukan pengecekan terhadap judul tesis yang diajukan oleh mahasiswa untuk menghindari terjadinya repetisi atau pengulangan penelitian dan plagiasi.
5. Mahasiswa meminta persetujuan dan arahan judul tesis kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II atau berdasarkan kesepakatan diantara kedua dosen pembimbing.
6. Setiap kegiatan pembimbingan, Mahasiswa dan/atau dosen pembimbing wajib mengisi kartu bimbingan/ log pembimbingan yang harus di validasi dan diberikan tanggal dan waktu kegiatan bimbingan serta diberikan paraf.
7. Dosen pembimbing dalam memberikan pembimbingan kepada mahasiswa perlu memberikan penekanan terhadap metodologi penelitian serta elaborasi teori sementara substansi (materi) tesis diserahkan kepada Mahasiswa.
8. Dosen pembimbing diberikan kewenangan untuk mengubah judul dan permasalahan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk diajukan kembali kepada program studi
9. Mahasiswa mengikuti proses bimbingan paling sedikit 12 (sepuluh) kali tatap muka/daring dengan dosen pembimbing
10. Kartu/log bimbingan yang diisi oleh Mahasiswa dan dosen pembimbing dikumpulkan kepada ketua program studi pada saat pendaftaran seminar usulan penelitian dan sidang tesis.
11. Ketua Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembimbingan dari aspek tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas bimbingan. Atas rekomendasi ketua Prodi, maka dalam hal ini Dekan dapat mengalihkan tugas bimbingan kepada Dosen lain yang memenuhi syarat.

C. Mekanisme Pembimbingan Disertasi

1. Bimbingan tatap muka dilaksanakan di lingkungan kampus pada jam kerja (*office hour*), apabila bimbingan dilaksanakan di luar lingkungan kampus dan diluar jam kerja atas dasar kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing.
2. Pembimbing dan mahasiswa diperbolehkan melaksanakan bimbingan secara daring atas kesepakatan kedua belah pihak baik secara sinkronus maupun asinkronus dengan menggunakan platform pembimbingan pada aplikasi SITERPADU.
3. Masa bimbingan berlangsung selama 2 (dua) tahun/ 4 (empat) semester. Perpanjangan masa bimbingan dapat dilakukan dengan Surat Tugas Dekan FISIP berdasarkan pertimbangan (rekomendasi) dari ketua Prodi dan dosen pembimbing I/Utama.
4. Program studi melakukan pengecekan terhadap judul disertasi yang diajukan oleh mahasiswa untuk menghindari terjadinya repetisi atau pengulangan penelitian dan potensi plagiasi serta relevansi dengan keilmuan pada program studi.
5. Mahasiswa meminta persetujuan dan arahan judul disertasi kepada Promotor Utama.
6. Setiap kegiatan pembimbingan, Mahasiswa dan/atau promotor wajib mengisi kartu bimbingan/ log pembimbingan yang harus di validasi dan diberikan tanggal dan waktu kegiatan bimbingan serta membubuhkan paraf.
7. Promotor dalam memberikan pembimbingan kepada mahasiswa perlu memberikan penekanan terhadap kebaruan/inovasi/temuan dalam bidang ilmunya sementara substansi (materi) disertasi diserahkan kepada Mahasiswa.
8. Promotor Utama diberikan kewenangan untuk mengubah judul dan permasalahan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk diajukan kembali kepada program studi
9. Mahasiswa mengikuti proses bimbingan paling sedikit 18 (delapan belas) kali tatap muka/daring dengan dosen pembimbing
10. Kartu/log bimbingan yang diisi oleh Mahasiswa dan dosen pembimbing dikumpulkan kepada ketua program studi pada saat pendaftaran seminar usulan penelitian, seminar hasil riset dan sidang promosi doktor.
11. Ketua Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembimbingan dari aspek tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas bimbingan. Atas rekomendasi ketua Prodi, maka dalam hal ini Dekan dapat mengalihkan tugas bimbingan kepada Dosen lain yang memenuhi syarat.

BAB V

MEKANISME SEMINAR PROPOSAL

A. Mekanisme Seminar Proposal Skripsi

1. Pendaftaran

- a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar usulan penelitian 1 minggu sebelum penutupan batas akhir pendaftaran seminar proposal yang telah ditentukan dalam kalender akademik fakultas.
- b. Mahasiswa mengisi dan melengkapi berkas persyaratan untuk mengikuti seminar usulan penelitian pada sistem akademik yang digunakan oleh Unjani.
- c. Prodi akan melakukan pemeriksaan terhadap ajuan berkas persyaratan pendaftaran seminar proposal penelitian.
- d. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan maka, Mahasiswa akan dimasukkan pada jadwal pelaksanaan seminar proposal dan diplotting dosen penguji. Apabila ditemukan kekurangan dalam berkas persyaratan maka akan dikembalikan ke Mahasiswa untuk dilengkapi
- e. Prodi mengajukan permohonan surat tugas penguji dan jadwal pelaksanaan kepada Dekan FISIP
- f. Setelah surat tugas divalidasi dan jadwal telah disetujui oleh Dekan FISIP, surat tugas akan diserahkan oleh prodi kepada Mahasiswa untuk selanjutnya diserahkan kepada dosen pembimbing dan penguji berserta dengan naskah proposal penelitian.

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan seminar proposal skripsi sesuai dengan jadwal yang telah disetujui oleh Dekan FISIP
- b. Setiap pelaksanaan seminar proposal skripsi diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh ketua atau sekretaris prodi
- c. Mahasiswa yang melaksanakan seminar proposal skripsi akan diuji oleh 4 orang dosen yang terdiri dari pembimbing I/utama yang bertindak sebagai ketua sidang dan pembimbing II/ pendamping sebagai sekretaris sidang dan 2 orang dosen penguji.
- d. Dosen pembimbing dan penguji menuangkan saran dan masukan dalam formulir koreksi maupun pada naskah proposal Mahasiswa.
- e. Pelaksanaan seminar proposal pada dasarnya adalah menguji kelayakan dari proposal yang dipaparkan Mahasiswa untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya yakni penelitian dan penulisan naskah skripsi.

3. Evaluasi

- a. Hasil seminar proposal skripsi ini, bisa berupa nilai baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- b. Hasil secara kualitatif dimaknai sebagai penilaian atas kelayakan dari proposal mahasiswa untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan penilaian layak tanpa revisi, layak dengan revisi minor, layak dengan revisi mayor dan tidak layak.
- c. Hasil secara kuantitatif dimaknai sebagai penilaian atas kelayakan dari proposal Mahasiswa untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan pemberian nilai angka untuk dikonversi pada nilai huruf, jika proposal penelitian merupakan mata kuliah dengan bobot sks maka hasil evaluasi kuantitatif dalam seminar proposal skripsi akan menjadi nilai dalam mata kuliah tersebut.
- d. Pembimbing Utama/I memiliki kewenangan dalam memutuskan kelayakan proposal maupun besaran nilai proposal skripsi Mahasiswa dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari pembimbing pendamping/II serta para penguji.
- e. Apabila penilaian menggunakan penilaian kuantitatif maka proporsi penilaian dari pembimbing Utama/I adalah 60% dari total nilai yang masuk dari para penguji.
- f. Mahasiswa diberikan waktu selama 1 (satu) minggu terhitung tanggal melaksanakan seminar usulan penelitian untuk melakukan perbaikan atas masukan dan koreksi yang diberikan penguji dan/atau pembimbing dibuktikan dengan matriks perbaikan dengan paraf/tandatangan penguji dan pembimbing sebagai syarat penerbitan surat ijin penelitian lapangan.

B. Mekanisme Seminar Proposal Tesis

1. Pendaftaran

- a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar proposal tesis 1 (satu) minggu sebelum penutupan batas akhir pendaftaran seminar proposal yang telah ditentukan dalam kalender akademik fakultas.
- b. Mahasiswa mengisi dan melengkapi berkas persyaratan untuk mengikuti seminar proposal tesis pada sistem akademik yang digunakan oleh Unjani.
- c. Prodi akan melakukan pemeriksaan terhadap ajukan berkas persyaratan pendaftaran seminar proposal penelitian proposal.
- d. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan maka, Mahasiswa akan dimasukkan pada jadwal pelaksanaan seminar proposal proposal dan diplotting dosen penguji. Apabila ditemuka kekurangan dalam berkas persyaratan maka akan dikembalikan ke Mahasiswa untuk dilengkapi

- e. Prodi mengajukan permohonan surat tugas penguji dan jadwal pelaksanaan seminar proposal tesis kepada Dekan FISIP
- f. Setelah surat tugas divalidasi dan jadwal telah disetujui oleh Dekan FISIP, surat tugas akan diserahkan oleh prodi kepada Mahasiswa untuk selanjutnya diserahkan kepada dosen pembimbing dan penguji berserta dengan naskah proposal tesis.

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan seminar proposal tesis sesuai dengan jadwal yang telah disetujui oleh Dekan FISIP
- b. Setiap pelaksanaan seminar proposal tesis diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh Dekan FISIP dan ketua atau sekretaris prodi
- c. Mahasiswa yang melaksanakan seminar proposal tesis akan diuji oleh 5 orang dosen yang terdiri dari pembimbing I/utama yang bertindak sebagai ketua sidang dan pembimbing II/ pendamping sebagai sekretaris sidang dan 3 orang dosen penguji.
- d. Dosen pembimbing dan penguji menuangkan saran dan masukan dalam formulir koreksi maupun pada naskah proposal tesis Mahasiswa.
- e. Pelaksanaan seminar proposal tesis pada dasarnya adalah menguji kelayakan dari proposal yang dipaparkan Mahasiswa untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya yakni penelitian dan penulisan naskah tesis.

3. Evaluasi

- a. Hasil seminar proposal tesis ini, bisa berupa nilai baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- b. Hasil secara kualitatif dimaknai sebagai penilaian atas kelayakan dari proposal tesis mahasiswa untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan penilaian layak tanpa revisi, layak dengan revisi minor, layak dengan revisi mayor dan tidak layak.
- c. Hasil secara kuantitatif dimaknai sebagai penilaian atas kelayakan dari proposal tesis Mahasiswa untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan pemberian nilai angka untuk dikonversi pada nilai huruf, jika proposal tesis merupakan mata kuliah dengan bobot sks maka hasil evaluasi kuantitatif dalam seminar proposal tesis akan menjadi nilai dalam mata kuliah tersebut.
- d. Proporsi penilaian dari pembimbing Utama/I adalah 60% dari total nilai yang masuk dari para penguji.
- e. Mahasiswa diberikan waktu selama 1 (satu) minggu terhitung tanggal melaksanakan seminar usulan penelitian untuk melakukan perbaikan atas masukan dan koreksi yang diberikan penguji dan/atau pembimbing dibuktikan dengan matriks perbaikan dengan paraf/tandatangan penguji dan pembimbing sebagai syarat penerbitan surat ijin penelitian lapangan.

C. Mekanisme Seminar Usulan Riset Disertasi

1. Pendaftaran

- a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar usulan riset 1 (satu) minggu sebelum penutupan batas akhir pendaftaran seminar proposal yang telah ditentukan dalam kalender akademik fakultas.
- b. Mahasiswa mengisi dan melengkapi berkas persyaratan untuk mengikuti seminar usulan riset pada sistem akademik yang digunakan oleh Unjani.
- c. Prodi akan melakukan pemeriksaan terhadap ajuan berkas persyaratan pendaftaran seminar usulan riset.
- d. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan maka, Mahasiswa akan dimasukkan pada jadwal pelaksanaan seminar usulan riset dan diplotting dosen penguji. Apabila ditemukan kekurangan dalam berkas persyaratan maka akan dikembalikan ke Mahasiswa untuk dilengkapi
- e. Prodi mengajukan permohonan surat tugas penguji usulan riset dan jadwal pelaksanaan seminar usulan riset kepada Dekan FISIP
- f. Setelah surat tugas divalidasi dan jadwal telah disetujui oleh Dekan FISIP, surat tugas akan diserahkan oleh prodi kepada Mahasiswa untuk selanjutnya diserahkan kepada dosen pembimbing dan penguji berserta dengan naskah usulan riset disertasi.

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan seminar usulan riset sesuai dengan jadwal yang telah disetujui oleh Dekan FISIP
- b. Setiap pelaksanaan seminar usulan riset diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh Dekan FISIP dan ketua atau sekretaris prodi
- c. Mahasiswa yang melaksanakan seminar proposal tesis akan diuji oleh 6 orang dosen yang terdiri dari promotor utama utama yang bertindak sebagai ketua sidang, co-promotor I sebagai wakil ketua sidang dan co-promotor II sebagai sekretaris sidang serta 3 orang dosen penguji.
- d. Dosen pembimbing dan penguji menuangkan saran dan masukan dalam formulir koreksi maupun pada naskah seminar usulan riset disertasi mahasiswa.
- e. Pelaksanaan seminar usulan riset pada dasarnya adalah menguji kelayakan dari proposal yang dipaparkan Mahasiswa untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya yakni penelitian lapangan dan penulisan naskah disertasi.

3. Evaluasi

- a. Hasil seminar usulan riset ini berupa nilai secara kualitatif maupun kuantitatif.

- b. Hasil secara kualitatif dimaknai sebagai penilaian atas kelayakan dari usulan riset disertasi mahasiswa untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan penilaian layak tanpa revisi, layak dengan revisi minor, layak dengan revisi mayor dan tidak layak.
- c. Hasil secara kuantitatif dimaknai sebagai penilaian atas kelayakan dari usulan riset Mahasiswa untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan pemberian nilai angka untuk dikonversi pada nilai huruf, jika naskah seminar usulan riset merupakan mata kuliah dengan bobot sks maka hasil evaluasi kuantitatif dalam seminar usulan riset akan menjadi nilai dalam mata kuliah tersebut.
- d. Proporsi penilaian dari Promotor Utama adalah 60% dari total nilai yang masuk dari co-promotor dan para penguji.
- e. Mahasiswa diberikan waktu selama 2 (dua) minggu terhitung tanggal melaksanakan seminar usulan riset untuk melakukan perbaikan atas masukan dan koreksi yang diberikan penguji dan/atau pembimbing dibuktikan dengan matriks perbaikan dengan paraf/tandatangan penguji dan pembimbing sebagai syarat penerbitan surat ijin penelitian lapangan.

BAB VI

MEKANISME SIDANG AKHIR

A. Mekanisme Sidang Skripsi

1. Pendaftaran

- a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang skripsi 1 (satu) minggu sebelum penutupan batas akhir pendaftaran sidang skripsi yang telah ditentukan dalam kalender akademik fakultas.
- b. Mahasiswa mengisi dan melengkapi berkas persyaratan untuk mengikuti sidang skripsi pada sistem akademik yang digunakan oleh Unjani.
- c. Prodi akan melakukan pemeriksaan terhadap ajukan berkas persyaratan pendaftaran sidang skripsi.
- d. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan maka, Mahasiswa akan dimasukkan pada jadwal pelaksanaan sidang skripsi dan diplotting dosen penguji. Apabila ditemukan kekurangan dalam berkas persyaratan maka akan dikembalikan ke Mahasiswa untuk dilengkapi
- e. Prodi mengajukan permohonan surat tugas penguji dan jadwal pelaksanaan sidang skripsi kepada Dekan FISIP
- f. Setelah surat tugas divalidasi dan jadwal telah disetujui oleh Dekan FISIP, surat tugas akan diserahkan oleh prodi kepada Mahasiswa untuk selanjutnya diserahkan kepada dosen pembimbing dan penguji berserta dengan naskah skripsi.

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan seminar sidang skripsi sesuai dengan jadwal yang telah disetujui oleh Dekan FISIP
- b. Setiap pelaksanaan sidang skripsi diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh ketua atau sekretaris prodi
- c. Mahasiswa yang melaksanakan sidang skripsi akan diuji oleh 4 orang dosen yang terdiri dari pembimbing I/utama yang bertindak sebagai ketua sidang dan pembimbing II/ pendamping sebagai sekretaris sidang yang juga akan bertindak sebagai penguji dan 2 orang dosen penguji yang telah menguji seminar proposal skripsi sebelumnya.
- d. Pengujian dilaksanakan secara lisan melalui mekanisme tanya jawab setelah kandidat melakukan pemaparan naskah skripsi.
- e. Dosen pembimbing dan penguji menuangkan saran dan masukan dalam formulir koreksi maupun pada naskah proposal Mahasiswa.
- f. Dosen pembimbing dan penguji memberikan penilaian dalam bentuk angka pada formulir yang berisikan komponen-komponen penilaian dalam sidang skripsi.

- g. Pelaksanaan sidang skripsi pada dasarnya adalah menguji hasil penelitian mahasiswa yang dituangkan dalam naskah skripsi serta pengetahuan komprehensif mahasiswa dalam bidang keilmuan di program studi.

3. Evaluasi

- a. Hasil sidang skripsi ini, berupa nilai baik secara kualitatif berupa yudisium kelulusan maupun kuantitatif berupa nilai skripsi.
- b. Hasil secara kuantitatif dimaknai sebagai penilaian naskah skripsi mahasiswa dalam bentuk nilai angka untuk dikonversi pada nilai huruf sebagai nilai mata kuliah skripsi pada transkrip nilai mahasiswa.
- c. Pembimbing Utama/I memiliki kewenangan dalam memutuskan kelulusan Mahasiswa dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari pembimbing pendamping/II serta para penguji.
- d. Pembimbing Utama/I memiliki proporsi penilaian 60% dari total nilai yang diberikan oleh para penguji.
- e. Mahasiswa wajib melakukan revisi terhadap naskah skripsinya dan memperoleh persetujuan revisi dari dosen pembimbing serta dosen penguji pada saat sidang skripsi dalam matriks revisi sebagai syarat kelulusan (yudisium).

B. Mekanisme Sidang Tesis

1. Pendaftaran

- a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang tesis 1 (satu) minggu sebelum penutupan batas akhir pendaftaran sidang tesis yang telah ditentukan dalam kalender akademik fakultas.
- b. Mahasiswa mengisi dan melengkapi berkas persyaratan untuk mengikuti sidang tesis pada sistem akademik yang digunakan oleh Unjani.
- c. Prodi akan melakukan pemeriksaan terhadap ajuan berkas persyaratan pendaftaran sidang tesis.
- d. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan maka, Mahasiswa akan dimasukkan pada jadwal pelaksanaan sidang tesis dan diplotting dosen penguji. Apabila ditemukan kekurangan dalam berkas persyaratan maka akan dikembalikan ke Mahasiswa untuk dilengkapi
- e. Prodi mengajukan permohonan surat tugas penguji dan jadwal pelaksanaan sidang tesis kepada Dekan FISIP
- f. Setelah surat tugas divalidasi dan jadwal telah disetujui oleh Dekan FISIP, surat tugas akan diserahkan oleh prodi kepada Mahasiswa untuk selanjutnya diserahkan kepada dosen pembimbing dan penguji berserta dengan naskah tesis.

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan seminar sidang tesis sesuai dengan jadwal yang telah disetujui oleh Dekan FISIP
- b. Setiap pelaksanaan sidang tesis diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh Dekan FISIP
- c. Mahasiswa yang melaksanakan sidang tesis akan diuji oleh 5 orang dosen yang terdiri dari pembimbing I/utama yang bertindak sebagai ketua sidang dan pembimbing II/ pendamping sebagai sekertaris sidang yang juga akan bertindak sebagai penguji dan 3 orang dosen penguji yang telah menguji seminar proposal tesis sebelumnya.
- d. Pengujian dilaksanakan secara lisan melalui mekanisme tanya jawab setelah kandidat melakukan pemaparan naskah tesis.
- e. Dosen pembimbing dan penguji menuangkan saran dan masukan dalam formulir koreksi maupun pada naskah tesis Mahasiswa.
- f. Dosen pembimbing dan penguji memberikan penilaian dalam bentuk angka pada formulir yang berisikan komponen-komponen penilaian dalam sidang tesis.
- g. Pelaksanaan sidang tesis pada dasarnya adalah menguji hasil penelitian mahasiswa yang dituangkan dalam naskah tesis serta pengetahuan komprehensif serta pemahaman aspek metodologi penelitian mahasiswa dalam bidang keilmuan di program studi.

3. Evaluasi

- a. Hasil sidang tesis ini, berupa nilai baik secara kualitatif berupa yudisium kelulusan maupun kuantitatif berupa nilai tesis.
- b. Hasil secara kuantitatif dimaknai sebagai penilaian naskah tesis mahasiswa dalam bentuk nilai angka untuk dikonversi pada nilai huruf sebagai nilai mata kuliah tesis pada transkrip nilai mahasiswa.
- c. Pembimbing Utama/I memiliki kewenangan dalam memutuskan kelulusan Mahasiswa dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari pembimbing pendamping/II serta para penguji.
- d. Pembimbing Utama/I memiliki proporsi penilaian 60% dari total nilai yang diberikan oleh para penguji.
- e. Mahasiswa wajib melakukan revisi terhadap naskah tesisnya dan memperoleh persetujuan revisi dari dosen pembimbing serta dosen penguji pada saat sidang skripsi dalam matriks revisi sebagai syarat kelulusan (yudisium).

C. Mekanisme Seminar Hasil Riset (Untuk Program Doktor/S3)

1. Pendaftaran

- a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar hasil riset 1 (satu) minggu sebelum penutupan batas akhir pendaftaran seminar hasil riset yang telah ditentukan dalam kalender akademik fakultas.
- b. Mahasiswa mengisi dan melengkapi berkas persyaratan untuk mengikuti seminar hasil riset pada sistem akademik yang digunakan oleh Unjani dan/atau yang ditetapkan oleh program studi.
- c. Prodi akan melakukan pemeriksaan terhadap ajuan berkas persyaratan pendaftaran seminar hasil riset.
- d. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan maka, Mahasiswa akan dimasukkan pada jadwal pelaksanaan seminar hasil riset dan diplotting dosen penguji. Apabila ditemukan kekurangan dalam berkas persyaratan maka akan dikembalikan ke Mahasiswa untuk dilengkapi
- e. Prodi mengajukan permohonan surat tugas penguji dan jadwal pelaksanaan seminar hasil riset kepada Dekan FISIP
- f. Setelah surat tugas divalidasi dan jadwal telah disetujui oleh Dekan FISIP, surat tugas akan diserahkan oleh prodi kepada Mahasiswa untuk selanjutnya diserahkan kepada dosen pembimbing dan penguji berserta dengan naskah hasil riset.

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan seminar hasil riset sesuai dengan jadwal yang telah disetujui oleh Dekan FISIP
- b. Setiap pelaksanaan seminar hasil riset diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh Dekan FISIP dan ketua program studi
- c. Mahasiswa yang melaksanakan seminar hasil riset akan diuji oleh 7 orang dosen yang terdiri dari promotor utama yang bertindak sebagai ketua sidang, co-promotor I sebagai wakil ketua sidang dan co-promotor II sebagai sekretaris sidang dan 3 orang dosen penguji yang telah menguji seminar usulan riset sebelumnya ditambah dengan perwakilan dari program studi (ketua atau sekretaris program studi).
- d. Pengujian dilaksanakan secara lisan melalui mekanisme tanya jawab setelah kandidat melakukan pemaparan hasil riset.
- e. Promotor dan penguji menuangkan saran dan masukan dalam formulir koreksi maupun pada naskah hasil riset Mahasiswa.
- f. Promotor dan penguji memberikan penilaian dalam bentuk angka pada formulir yang berisikan komponen-komponen penilaian dalam seminar hasil riset.

- g. Pelaksanaan seminar hasil riset pada dasarnya adalah menguji hasil penelitian mahasiswa yang dituangkan dalam naskah hasil riset untuk dipersiapkan diujikan pada tahap ujian disertasi.

3. Evaluasi

- a. Hasil seminar hasil riset ini berupa nilai angka yang dikonversi dalam huruf mutu.
- b. Hasil secara kualitatif dimaknai sebagai penilaian atas kelayakan dari naskah hasil riset mahasiswa untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan penilaian layak tanpa revisi, layak dengan revisi minor, layak dengan revisi mayor dan tidak layak.
- c. Hasil secara kuantitatif dimaknai sebagai penilaian atas kelayakan dari naskah hasil riset Mahasiswa untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan pemberian nilai angka untuk dikonversi pada nilai huruf, jika naskah hasil riset merupakan mata kuliah dengan bobot sks maka hasil evaluasi kuantitatif dalam naskah hasil riset akan menjadi nilai dalam mata kuliah tersebut dengan nilai minimum kurang dari B.
- d. Jika hasil seminar hasil riset memperoleh nilai kurang dari B, maka kandidat diharuskan mengulang seminar hasil riset dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan seminar hasil riset.
- e. Proporsi penilaian dari Promotor Utama adalah 60% dari total nilai yang masuk dari co-promotor dan para penguji.
- f. Mahasiswa wajib melakukan revisi terhadap naskah hasil riset dan memperoleh persetujuan revisi dari dosen pembimbing serta dosen penguji pada saat sidang skripsi dalam matriks revisi sebagai syarat untuk melanjutkan pembimbingan pada tahap selanjutnya.

D. Mekanisme Ujian Disertasi

1. Pendaftaran

- a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian disertasi 1 (satu) minggu sebelum penutupan batas akhir pendaftaran ujian disertasi yang telah ditentukan dalam kalender akademik fakultas.
- b. Mahasiswa mengisi dan melengkapi berkas persyaratan untuk mengikuti ujian disertasi pada sistem akademik yang digunakan oleh Unjani dan/atau yang ditetapkan oleh program studi.
- c. Prodi akan melakukan pemeriksaan terhadap ajuan berkas persyaratan pendaftaran ujian disertasi.
- d. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan maka, Mahasiswa akan dimasukkan pada jadwal pelaksanaan ujian disertasi dan diplotting dosen penguji. Apabila ditemukan kekurangan dalam berkas persyaratan maka akan dikembalikan ke Mahasiswa untuk dilengkapi

- e. Prodi mengajukan permohonan surat tugas penguji dan jadwal pelaksanaan ujian disertasi kepada Dekan FISIP
- f. Setelah surat tugas divalidasi dan jadwal telah disetujui oleh Dekan FISIP, surat tugas akan diserahkan oleh prodi kepada Mahasiswa untuk selanjutnya diserahkan kepada para promotor dan penguji berserta dengan naskah disertasi.

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan seminar hasil riset sesuai dengan jadwal yang telah disetujui oleh Dekan FISIP
- b. Setiap pelaksanaan seminar hasil riset diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh Dekan FISIP dan ketua program studi
- c. Mahasiswa yang melaksanakan seminar hasil riset akan diuji oleh 9 orang dosen yang terdiri dari dekan FISIP yang bertindak sebagai ketua sidang, ketua program studi sebagai sekretaris sidang, promotor utama, 2 co-promotor, 3 orang dosen penguji yang telah menguji seminar hasil riset serta perwakilan guru besar dari rumpun keilmuan lain yang direkomendasikan oleh promotor utama.
- d. Pengujian dilaksanakan secara lisan melalui mekanisme tanya jawab setelah kandidat melakukan pemaparan naskah disertasinya.
- e. Promotor dan penguji menuangkan saran dan masukan dalam formulir koreksi maupun pada naskah disertasi mahasiswa.
- f. Promotor dan penguji memberikan penilaian dalam bentuk angka pada formulir yang berisikan komponen-komponen penilaian dalam ujian disertasi.
- g. Pelaksanaan ujian disertasi pada dasarnya adalah menguji hasil penelitian mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk disertasi dalam rangka mencari kontribusi terhadap bidang keilmuan yang ditekuninya.

3. Evaluasi

- a. Hasil ujian disertasi berupa nilai angka yang dituliskan dalam formulir penilaian yang telah disediakan.
- b. Pernyataan hasil akhir ujian disertasi dalam berita acara sidang dinyatakan dalam bentuk : lulus tanpa perbaikan, lulus bersyarat dengan perbaikan dan tidak lulus.
- c. Pernyataan lulus diberikan apabila nilai rata-rata yang diberikan seluruh anggota tim penguji minimal 70 atau dengan huruf mutu B.
- d. Kandidat yang dinyatakan lulus diberikan waktu untuk memperbaiki naskah disertasinya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ujian disertasi untuk menjadwalkan sidang promosi doktor
- e. Proporsi penilaian dari Promotor Utama adalah 50% dari total nilai yang masuk dari co-promotor dan para penguji.

- f. Mahasiswa wajib melakukan revisi terhadap naskah disertasi dan memperoleh persetujuan revisi dari dosen pembimbing serta dosen penguji pada saat sidang skripsi dalam matriks revisi sebagai syarat untuk melanjutkan pembimbingan pada tahap selanjutnya.
- g. Kandidat yang dinyatakan tidak lulus disertasi dapat mengajukan kembali ujian disertasi dalam waktu 3 (tiga) bulan berikutnya.

BAB VII

MEKANISME SIDANG PROMOSI DOKTOR

Sidang promosi doktor merupakan sidang yang bersifat terbuka terbatas dapat dihadiri oleh Mahasiswa, dosen dan undangan tertentu. Sidang promosi doktor merupakan pengumuman serta pengukuhan kepada masyarakat bahwa Mahasiswa telah menyelesaikan studi di jenjang doktoral dengan mempertahankan disertasinya dihadapan tim penguji. Disamping itu sidang promosi ini juga memberikan pengakuan pemberian gelar akademik Doktor.

A. Pendaftaran

1. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang promosi doktor 1 (satu) minggu sebelum penutupan batas akhir pendaftaran sidang promosi doktor yang telah ditentukan dalam kalender akademik fakultas.
2. Mahasiswa mengisi dan melengkapi berkas persyaratan untuk mengikuti sidang promosi doktor pada sistem akademik yang digunakan oleh Unjani dan/atau yang ditetapkan oleh program studi.
3. Prodi akan melakukan pemeriksaan terhadap ajuan berkas persyaratan pendaftaran sidang promosi doktor.
4. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan maka, Mahasiswa akan dimasukkan pada jadwal pelaksanaan sidang promosi doktor dan diplotting dosen penguji. Apabila ditemukan kekurangan dalam berkas persyaratan maka akan dikembalikan ke Mahasiswa untuk dilengkapi
5. Prodi mengajukan permohonan surat tugas penguji, undangan dan jadwal pelaksanaan sidang promosi doktor kepada Dekan FISIP
6. Setelah surat tugas divalidasi, undangan dan jadwal telah disetujui oleh Dekan FISIP, surat tugas akan diserahkan oleh prodi kepada Mahasiswa untuk selanjutnya diserahkan kepada para promotor dan penguji berserta dengan naskah disertasi serta undangan dari dekan FISIP kepada pihak yang akan diundang oleh kandidat dalam sidang promosi doktor.

B. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan sidang promosi doktor sesuai dengan jadwal yang telah disetujui oleh Dekan FISIP
2. Mahasiswa yang melaksanakan sidang promosi doktor disebut dengan promovendus
3. promovendus yang melaksanakan sidang promosi doktor akan dihadiri oleh 9 orang dosen yang terdiri dari dekan FISIP yang bertindak sebagai ketua sidang, ketua program studi sebagai sekretaris sidang, promotor utama, 2 co-promotor, 3 orang dosen yang telah menguji sidang disertasi serta perwakilan guru besar dari rumpun keilmuan lain yang direkomendasikan oleh promotor utama.

4. Sidang promosi doktor dilaksanakan dengan pemaparan secara lisan dari promovendus yang dilanjutkan dengan jawab mengenai substansi naskah disertasi, pengetahuan umum terkait dengan disertasi serta poin-poin penegasan mengenai temuan atau kontribusi disertasi terhadap keilmuan promovendus.
5. Promotor dan penguji menuangkan saran dan masukan dalam formulir koreksi maupun pada naskah disertasi promovendus.
6. Promotor dan penguji memberikan penilaian dalam bentuk angka pada formulir yang berisikan komponen-komponen penilaian dalam sidang promosi doktor.

C. Evaluasi

1. Hasil ujian disertasi berupa nilai angka yang dituliskan dalam formulir penilaian yang telah disediakan.
2. Penilaian dalam sidang promosi doktor dilakukan melalui penjumlahan rata-rata nilai sidang promosi doktor digabungkan dengan rata-rata nilai ujian disertasi untuk menjadi nilai mata kuliah disertasi yang akan dimasukkan dalam transkrip akademik serta menentukan predikat lulus dari promovendus.
3. Pernyataan lulus diberikan apabila nilai rata-rata dari seluruh anggota tim penguji berjumlah minimal 75 atau dengan huruf mutu AB.
4. Proporsi penilaian dari Promotor Utama adalah 50% dari total nilai yang masuk dari co-promotor dan para penguji.
5. Promovendus diwajibkan untuk melakukan perbaikan terhadap naskah disertasi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung setelah pelaksanaan sidang promosi doktor yang dibuktikan dengan tandatangan pada lembar pengesahan oleh promotor dan para co-promotor.
6. Apabila dalam kasus tertentu promovendus dinyatakan tidak lulus, maka akan diberikan kesempatan mengulang sidang promosi doktor paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan tidak lulus pada pelaksanaan sidang promosi doktor tersebut.

Lampiran 1. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir



KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI..... FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI



Nama Mahasiswa :
Judul Skripsi :
Pembimbing Utama/I :
Pembimbing Pendamping II :

No	Materi Bimbingan	Tanggal Bimbingan	Catatan	Paraf Pembimbing	
				Utama/ I	Pendamping/ II
1	Bimbingan Judul	22 s.d 27 September 2025			
2	Bimbingan Bab 1	28 September s.d 4 Oktober 2025			
3	Bimbingan Bab 1	6 s.d 11 Oktober 2025			
4	Bimbingan Bab 2/ Kerangka Teoritis	13 s.d 17 Oktober 2025			
5	Bimbingan Bab 2/ Kerangka Teoritis	20 s.d 24 Oktober 2025			
6	Bimbingan Bab 3/ Metode Penelitian	27 s.d 31 Oktober 2025			
7	Bimbingan Bab 3/ Metode Penelitian	3 s.d 6 November 2025			
Persetujuan Seminar Usulan Penelitian					
SEMINAR USULAN PENELITIAN					
8	Bimbingan Bab Hasil Penelitian	1 s.d 5 Desember 2025			
9	Bimbingan Bab Hasil Penelitian	8 s.d 12 Desember 2025			
10	Bimbingan Bab Pembahasan	15 s.d 19 Desember 2025			
11	Bimbingan Bab Pembahasan	22 s.d 26 Desember 2025			
12	Bimbingan Bab Pembahasan	29 Desember 2025 s.d 2 Januari 2026			
13	Bimbingan Bab Pembahasan	5 s.d 9 Januari 2026			
14	Bimbingan Bab Penutup	12 s.d 15 Januari 2026			
Persetujuan Sidang					
SIDANG TUGAS AKHIR					

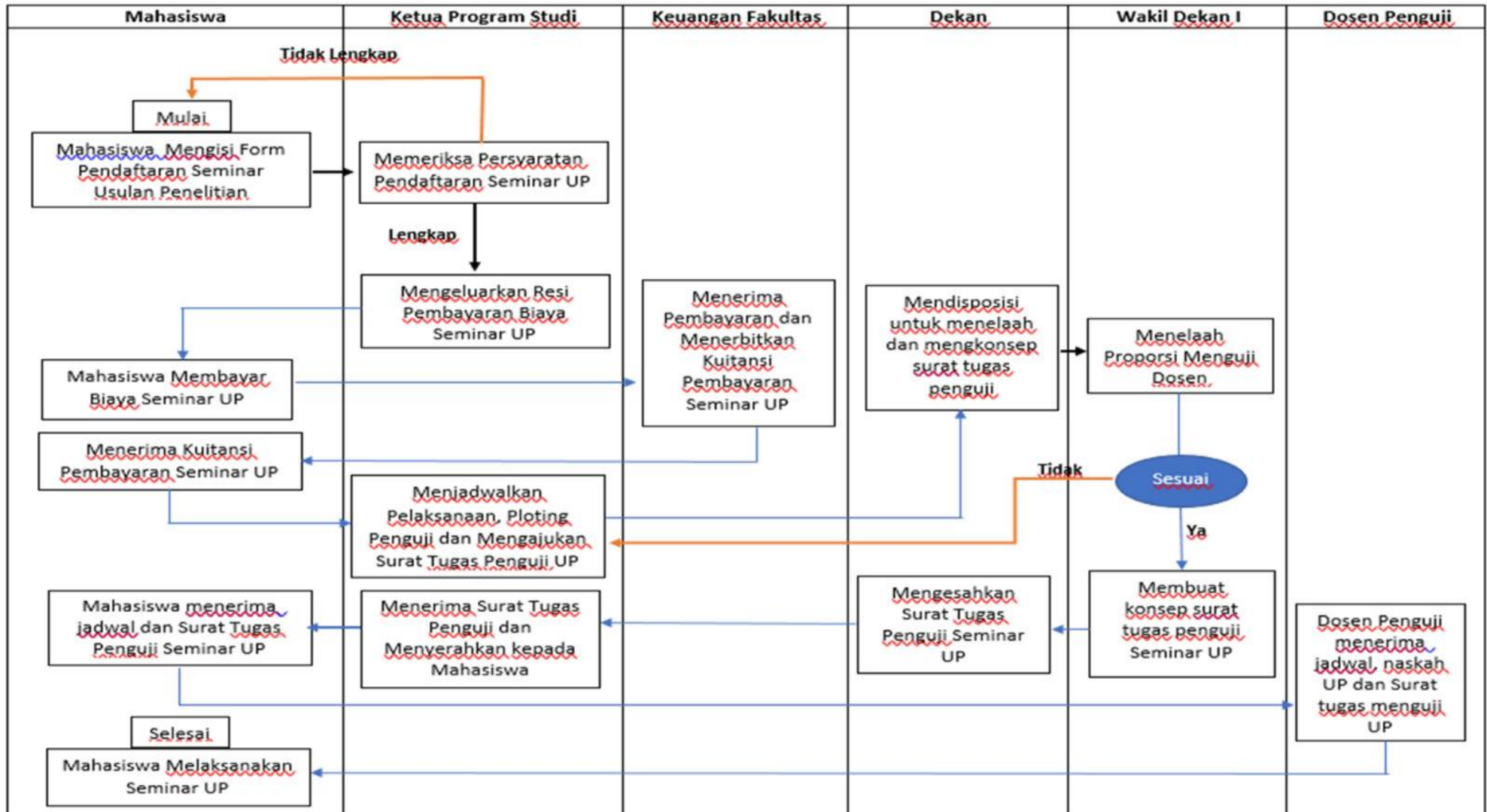
Catatan :

- Mahasiswa wajib membawa kartu bimbingan saat bimbingan untuk diparaf oleh dosen pembimbing
- Dosen pembimbing diberikan waktu paling lambat 3 hari untuk memeriksa naskah mahasiswa

Mengetahui,
Ketua Program Studi

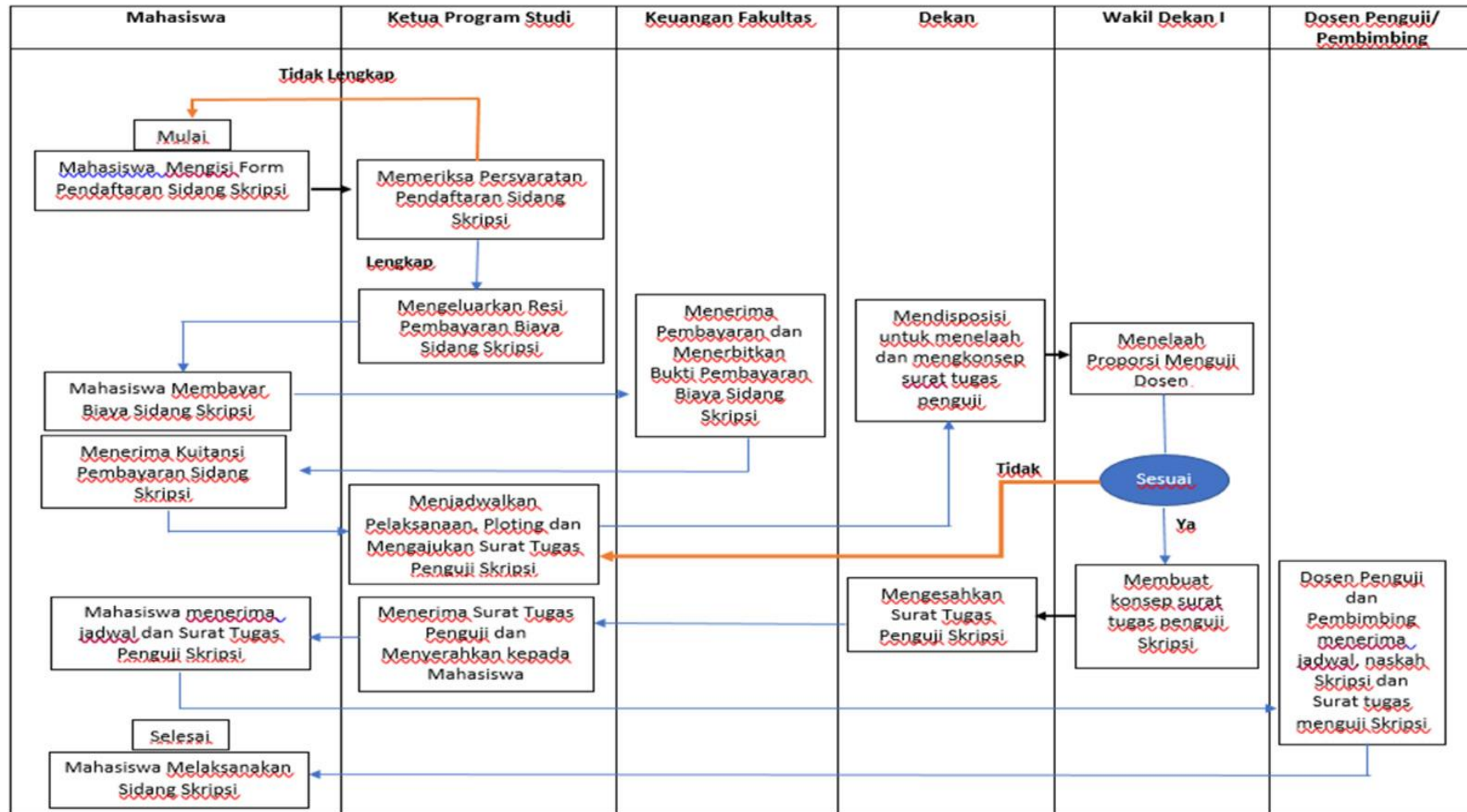
(_____)
NID

Lampiran 2. Alur Pendaftaran Seminar Usulan Penelitian



Lampiran 3. Alur Pendaftaran Sidang Akhir

Sidang Skripsi



Sidang Tesis

